



PUTUSAN
Nomor 1596 K/Pdt /2019

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

RASMADI, bertempat tinggal di Dukuh Pagergunung, Desa Pagergunung, RT 002/RW 003, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Edy Hermanto, S.H., M.Kn., Advokat, beralamat di Desa Muncang, RT 016, RW 003, Kecamatan Bodeh, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2018;
Pemohon Kasasi;

L a w a n :

1. **PT. BANK RAKYAT INDONESIA (Persero), Tbk.**, yang diwakili oleh Pimpinan Cabang PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Pemalang Budi Prabowo, berkedudukan di Jalan Jenderal Sudirman Timur, Nomor 36, Pemalang, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kepala Bagian Hukum PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Wilayah Semarang Jonet Kertapati dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 November 2017;
2. **MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA cq DIREKTORAT JENDERAL KEKAYAAN NEGARA cq KEPALA KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG (KPKNL) TEGAL**, berkedudukan di KS. Tubun, Nomor 12 Tegal, dalam hal ini memberi kuasa kepada Kepala Biro Bantuan Hukum Kementerian Keuangan Tio Serepina Siahaan, S.H., LL.M., dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa

Halaman 1 dari 6 hal. Put. Nomor 1596 K/Pdt/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Khusus tanggal 4 Desember 2017;

Termohon Kasasi I dan II;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Pemalang untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

1. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membatalkan lelang atas objek jaminan/agunan berupa sebidang tanah dan bangunan, Sertifikat Hak Milik Nomor 01086, luas $\pm 369 \text{ m}^2$, yang terletak di Desa Pagergunung, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah tercatat atas nama 1. Rasmadi 2. Sri Madyastuti sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
2. Memerintahkan kepada Tergugat I untuk menyerahkan Sertifikat Hak Milik Nomor 01086, luas $\pm 369 \text{ m}^2$, yang tercatat atas nama 1. Rasmadi 2. Sri Madyastuti kepada Penggugat;

Dalam pokok perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum;
3. Menghukum Tergugat I untuk membayar kerugian materiil kepada Penggugat sebesar Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) atas harga 1.) sebidang tanah dan bangunan, Sertifikat Hak Milik Nomor 01086, luas $\pm 369 \text{ m}^2$, yang terletak di Desa Pagergunung, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama 1. Rasmadi, 2. Sri Madyastuti;
4. Menghukum Para Tergugat untuk membayar kerugian imaterial secara tanggung rentang kepada Penggugat sebesar Rp5,- (lima rupiah);
5. Menyatakan seluruh perjanjian kredit antara Penggugat dan Tergugat I adalah batal demi hukum;
6. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta

Halaman 2 dari 6 hal. Put. Nomor 1596 K/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kekayaan milik Tergugat I, baik harta bergerak maupun harta tidak bergerak yang terletak di Jalan Jenderal Sudirman Timur, Nomor 36, Pemalang;

7. Menyatakan bahwa keputusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu (*uitvoerbaar bij voorraad*) meskipun ada *verzet*, banding maupun kasasi;
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau

Memberikan putusan lain yang seadil-adilnya sesuai dengan rasa keadilan dan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap lelang eksekusi yang belum dilaksanakan seharusnya dalam bentuk perlawanan, bukan gugatan dan gugatan Penggugat kabur atau tidak jelas/*obscuur libel*;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II juga mengajukan eksepsi yang pada pokoknya

- Gugatan Penggugat salah pihak/*error in persona*;
- Gugatan Penggugat kabur/*obscuur libel*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut telah diputus oleh Pengadilan Negeri Pemalang dengan Putusan Nomor 40/Pdt.G/2017/PN Pml. tanggal 28 Maret 2018 dengan amar sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Para Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp330.000,00 (tiga ratus tiga puluh ribu rupiah);

Bahwa pada tingkat banding, putusan Pengadilan Negeri tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Jawa Tengah dengan Putusan Nomor 268/Pdt/2018/PT SMG. tanggal 14 Agustus 2018;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 24 Agustus 2018 kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 6 September 2018 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 6 September 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 40/Pdt.G/2017/PN Pml. *juncto* Nomor 268/Pdt/2018/PT SMG. *juncto* Nomor 11/Pdt.K/2018/PN Pml. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pemalang, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 13 September 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 13 September 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Jawa Tengah Nomor 268/Pdt/2018/PT SMG. tanggal 14 Agustus 2018;
2. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk membatalkan lelang atas objek jaminan/agunan berupa sebidang tanah dan bangunan, Sertifikat Hak Milik Nomor 01086, luas \pm 369 m², yang terletak di Desa Pagergunung, Kecamatan Ulujami, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah, tercatat atas nama 1. Rasmadi, 2. Sri Madyastuti, sampai dengan adanya putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap sesuai dengan apa yang kami ajukan gugatan perbuatan melawan hukum yang telah kami ajukan pada tanggal 6 November 2017;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi I telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 28 September 2018 sedangkan Termohon Kasasi II pada tanggal 2 Oktober 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Halaman 4 dari 6 hal. Put. Nomor 1596 K/Pdt/2019.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah membaca dan meneliti memori kasasi tanggal 13 September 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 28 September 2018 dan 2 Oktober 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Jawa Tengah yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Pemalang tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa putusan *judex facti* sudah tepat dan benar, karena *judex facti* telah melaksanakan hukum acara dengan benar dalam memutus perkara ini serta putusan *judex facti* tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang;
- Bahwa karena Penggugat tidak bisa membuktikan bahwa Para Tergugat telah melakukan perbuatan melawan hukum, maka dengan demikian sudah tepat menolak gugatan Penggugat;
- Bahwa alasan kasasi tidak dapat dibenarkan, karena merupakan penilaian terhadap fakta dan hasil pembuktian di persidangan yang tidak tunduk pada pemeriksaan kasasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: RASMADI tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

Halaman 5 dari 6 hal. Put. Nomor 1596 K/Pdt/2019.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **RASMADI** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu tanggal 31 Juli 2019 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Muhammad Firman Akbar, S.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd./

Muhammad Firman Akbar, S.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. PANITERA
PANITERA MUDA PERDATA

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1001

Halaman 6 dari 6 hal. Put. Nomor 1596 K/Pdt/2019.